



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 22th 2025

e-ISSN: 2798-0103

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DENGAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI: TINJAUAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

- 1 Leni Dwi Nurmala, email: nurmala.leni@unmer.ac.id
- 2 Robby Waluyo Amu, email: robbyamu79@gmail.com

Abstrak

Pemberian restitusi dan kompensasi yang diberikan kepada korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang telah memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak korban tindak pidana. Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2006. Permohonan dapat diajukan sebelum atau sesudah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Korban, Keluarganya, atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui Permohonan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban akan diberikan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

Kata Kunci; Restitusi, Kompensasi, Perlindungan, Korban, Pidana

Abstract

The provision of restitution and compensation to victims of criminal acts is very important considering that the consequences of a crime can cause a person to experience loss and suffering both physically, psychologically and property losses. Through the legislation of Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, the implementation of which is then regulated in Government Regulation No. 44 of 2008 concerning the Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims which has provided legal certainty and justice for the rights of victims of criminal acts. The mechanism for providing compensation and restitution to victims of criminal acts has been regulated in PP No. 44 of 2008 concerning the Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims which is the implementation of Law No. 13 of 2006. Applications can be submitted before or after the perpetrator is declared guilty based on a court decision that has permanent legal force. The application is submitted in writing by the victim, his/her family, or his/her attorney to the court through an application submitted by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) providing incentives, restitution and assistance to the victim will be given after there is an application from the court.

Keywords: Restitution, Compensation, Protection, Victim, Criminal

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (negara hukum). Negara Republik

Indonesia yang berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur setiap tingkah laku warga negaranya berdasarkan pada segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sesuai dengan azas *Equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum) maka negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia tanpa membedakan status dari seseorang.

Pada akhir-akhir ini sering terjadi kejahatan yang merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan merupakan hal yang baru dimanapun kejahatan itu terjadi meskipun berbeda tempat dan waktu. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari hal ini menunjukkan bahwa negara telah gagal memberikan perlindungan kepada warganya berupa rasa aman, tentram dan damai.¹ Dalam setiap terjadinya tindak pidana atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), korban bisa dipastikan selalu mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial. Namun berdasarkan catatan, sangat jarang ada korban pidana yang mendapatkan ganti rugi.

Dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materiil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, menurut Mardjono Reksodiputro,² sepantasnyalah pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi itu.

Hal senada juga dinyatakan oleh Purwoto S. Gandasubrata, "Suatu perbuatan pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karenanya tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan pidana (penjara) saja, sedangkan sebaliknya, barulah apabila perbuatan pidana ini melanggar hak dan menimbulkan kerugian, maka pantas dijatuhi ganti rugi (restitusi)."³

Korban meliputi baik korban kejahatan, maupun korban dalam pengertian tersangka, terdakwa atau terpidana ataupun pihak lain yang mendapat perlakuan atau tindakan yang tidak sah atau tindakan/perlakuan tanpa alasan berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum, dalam rangka pelaksanaan/penerapan hukum pidana formil (KUHP). Pada akhir abad kedua puluh ini bergema tuntutan masyarakat terhadap keadilan. Salah satu tuntutan keadilan tersebut adalah menghendaki adanya keseimbangan perhatian dan perlakuan antara korban dan pelaku dalam sistem hukum pidana.

Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap terjadinya kejahatan bukan hanya terjadi pada proses terjadinya kejahatan saja. Akan tetapi perlindungan pasca kejahatan juga dinilai sangat rendah. Apabila dilihat

¹ Sahetapy, JE, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1997), hal : 83.

² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994. Cetakan Pertama (Edisi Pertama). Halaman 77; pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986. Cetakan keempat. Halaman 180.

³ Purwoto S. Gandasubrata, "*Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana*," *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (ed.) Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Bandung: Alumni, 1977. Halaman 117-118.

lebih jauh lagi dalam UUD 1945, kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dari tindak kejahatan, maka sewajarnya negara memberikan kompensasi (*compensation*) kepada si korban berupa ganti rugi secara materiil. Akan tetapi dalam prakteknya jarang sekali negara memberikan kompensasi kepada korban.⁴

Banyak korban yang terlantar setelah pelaku tindak kejahatan dihukum. Seandainya korban kejahatan itu adalah kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya apakah cukup hanya dengan dihukum saja tanpa ada ganti rugi terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Seharusnya dengan secara tegas memberikan perintah kepada para hakim dalam hal ini sebagai penegak hukum dan keadilan untuk berlaku adil dalam hal menjatuhkan putusan, memeriksa saksi dan memperhatikan secara ketat tentang denda yang harus diberikan kepada terpidana sebagai ganti atas kejahatannya dan ganti rugi secara materiil yang harus diberikan kepada keluarga korban.

Dalam penegakan hukum di Indonesia peranan korban belum menjadi bagian yang penting bagi proses penegakan hukum itu sendiri. Dalam posisi ini korban cenderung diperlakukan sebagai bagian dari alat bukti dan bukan diperlakukan layaknya manusia yang membutuhkan hak-hak dan perlindungan.

Dalam hukum acara pidana, pemberian pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana belum berpihak pada korban. Lahirnya Undang-Undang no 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2006 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban memberi harapan baru terhadap pemulihan kerugian bagi korban.

Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sedangkan restitusi merupakan ganti rugi pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Sebenarnya, sebelum Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan, sudah ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi. Namun, kenyataannya aturan itu tidak implementatif.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis didasarkan pada peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.⁵ Disamping itu juga menggunakan pendekatan normatif, didasarkan pada teori-teori hukum serta dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat terutama yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, yaitu suatu metode mencari dan menemukan serta memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori serta pendapat para sarjana dan ahli. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan masalah secara *yuridisnormatif*, yaitu dengan mengolah dan menganalisis peraturan hukum.⁶

⁴ Sahetapy, JE, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1997), hal : 97

⁵ Rony Hanitidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia 2000, Hal 2.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press. 2001, hal 14.

III. Pembahasan

Pemenuhan hak atas kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 telah dipraktekkan dalam pengadilan HAM.. Korban pelanggaran HAM berat secara khusus mendapatkan perhatian dalam UU No. 26 tahun 2000. Pasal 35 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Ayat 2 menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁷

Di dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa;
Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara itu.

Pengertian tentang “kerugian bagi orang lain” berdasarkan penjelasan pasal 98 termasuk kerugian bagi korban. Selain mekanisme KUHAP, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2002 juga mengatur tentang mekanisme atau tata cara pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Namun, ketentuan dalam PP tersebut merupakan pengaturan yang hanya merujuk pelaksanaan kompensasi dan restitusi setelah adanya putusan dari pengadilan yakni eksekusi atas putusan “kompensasi” dan “restitusi” kepada korban.

PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat mengamanatkan kepada setiap korban (*victim*) pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat untuk mendapatkan penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan akibat peristiwa yang di kategorikan sebagai pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Pelanggaran HAM yang berat meliputi : kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perlu ditambahkan disini bahwa UU No. 13 tahun 2006, dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi atau restitusi.⁸

Kompensasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) diatur dalam Pasal 77 jo Pasal 95 — 96 KUHAP yang diwujudkan melalui lembaga praperadilan.⁹

Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Kejahatan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat. Kehadirannya di bumi ini dianggap setara dengan umur manusia. Terjadinya berbagai tindak kejahatan dalam masyarakat merupakan suatu indikasi bahwa korban demi korban dari kejahatan itu juga terus berjatuh dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakkan. Dengan kerugian yang diderita oleh korban itu sendiri maupun orang lain. Dan pada akhir-akhir ini yang menjadi permasalahan adalah keluarga korban yang menjadi korban akibat tulang punggung keluarga menjadi korban kejahatan.

⁷ Lihat Undang-Undang No.. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3)

⁸Lihat UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 7 ayat (1) .

⁹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) diatur dalam Pasal 77 jo Pasal 95 — 96.

Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja dalam bentuk fisik, seperti biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk penyembuhan luka serta kemungkinan hilangnya penghasilan utama di dalam keluarga, tetapi juga kerugian yang bersifat nonfisik yang susah atau bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan materi. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa terjadi. Trauma psikologis seperti yang dikemukakan di atas perlu pula mendapatkan perhatian disamping kerugian-kerugian nyata lainnya yang diderita oleh korban. Kerugian fisik mungkin bisa dihitung dan dinilai dengan materi, akan tetapi kerugian psikis ujung-ujungnya berakhir dengan kematian.¹⁰

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah:¹¹ "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban."

Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal (KUHP) lebih menitik beratkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) daripada korban, seolah-olah suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dengan si korban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana.

Memang sudah sepantasnya negara memberikan ganti rugi terhadap korban kejahatan terkait dengan kegagalannya dalam melindungi warganya, dengan menunjukkan sikap yang aktif dengan membuka mata yang selebar-lebarnya dan memberikan santunan yang selayaknya diterima oleh korban kejahatan. Praktek pemberian restitusi dan kompensasi di Indonesia jika dilihat realitanya sangat berbeda dengan ganti rugi yang diterapkan oleh negara-negara lain. Pemberian restitusi dan kompensasi di Indonesia terkesan pasif hanya dengan hanya menempatkan ganti rugi sebagai pidana tambahan.¹²

Kedudukan Korban dalam Usaha Memperoleh Restitusi dan Kompensasi di Pengadilan

Jika melihat posisi korban dalam proses persidangan di Indonesia seorang korban dari suatu kejahatan mempunyai dua kualitas yang berbeda. *Pertama*, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban disini adalah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan. *Kedua*, adalah korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban disini adalah mengajukan gugatn ganti rugi yang diderita atas kejahatan yang menimpanya.

Fungsi korban sebagai saksi, kiranya sudah jelas, yaitu bersifat pasif dalam arti hadir bila diminta dan juga perannya terbatas hanya untuk memberikan keterangan mengenai apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Tentang keterlibatan korban sebagai pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dalam proses pidana dimungkinkan oleh KUHP melalui pasal 98 sampai pasal 101 adapun bunyinya :

Pasal 98 KUHP menyatakan ;

¹⁰ Arief Gosita, Op.cit hal 48.

¹¹ Andi Hamzah, *System Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. Cetakan Kedua (Edisi Revisi). Hal, 26

¹² Barda Nawawi, Op. cit., hal 57

- (1) *Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.*¹³

Yang lebih ironis lagi tentang kedudukan korban dalam mengajukan gugatan ganti rugi dalam proses pidana terbatas hanya untuk mengemukakan dasar gugatan dan perhitungan kerugiannya seperti dalam pasal 99 ayat 1 KUHAP :

*Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.*¹⁴

Disinilah terlihat bahwa kemungkinan bagi korban untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku. Tidak cukup dengan hanya tersedianya kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam proses pidana.

Pemberian hak semacam itu kepada korban bukan hanya untuk memudahkan dia memperoleh ganti rugi tetapi juga merupakan suatu kedudukan atau penghargaan tersendiri yang bisa mengurangi beban korban. Pemberian ganti rugi kepada korban melalui penetapan KUHAP pasal 96 ayat 1 sampai 2.¹⁵

Kelebihan dan Kelemahan Restitusi dan Kompensasi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Secara terperinci aturan tentang restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan sangatlah luas dan ada diberbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam mengajukan restitusi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah :

1. Dalam KUHP pasal 14c disebutkan : " dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian (semua atau sebagian) dari yang ditimbulkan dari tindak pidana.¹⁶ Jadi ganti rugi disini seolah-olah sebagai pengganti pidana pokok. Menurut Barda Nawawi¹⁷, Apabila dikaji lebih luas dalam penetapan ganti rugi ini jarang diterapkan dalam prakteknya karena mengandung beberapa kelemahan antara lain :
 - a. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
 - b. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
 - c. Syarat khusus berupa ganti rugi inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.
2. Dalam perundang-undangan di luar KUHP, sanksi semacam pidana ganti rugi hanya dapat diberikan untuk tindak pidana tertentu saja, yaitu:
 - a. Untuk tindak pidana ekonomi.¹⁸

¹³ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98.

¹⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 99 Ayat 1.

¹⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 96 Ayat 1 dan Ayat 2.

¹⁶ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 14c.

¹⁷ Barda Nawawi Arif, Op.cit, 1998, hal 56.

¹⁸ berdasarkan pasal 8 sub d Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955

- b. Untuk tindak pidana korupsi sebagai “pidana tambahan” berupa pembayaran uang pengganti.¹⁹
- c. Pada tindak pidana lingkungan hidup (sebagai “tindakan tata tertib” berdasarkan pasal 47 sub c,d,e, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997.²⁰
- d. Dalam tindak pidana perlindungan konsumen, apabila hakim menganut prinsip *lex generalis derogat lex specialis* (aturan yang umum bertentangan dengan aturan yang khusus) maka jika hakim berpedoman pada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana kewajiban dari pelaku usaha²¹ yakni memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian disebutkan dan semua itu dalam lingkup sebagai perbuatan yang dilarang menurut hukum pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia, pasal 34 dan 35 merupakan peraturan peralihan yang ketentuan restitusi dan kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat.²²
- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga mengatur bagi setiap korban/ ahli waris akibat tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi dan restitusi “.²³

Dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) bab XIII memberi kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Sebagai acuan dalam melakukan tuntutan ganti rugi di pengadilan KUHAP mengatur beberapa ketentuan mengenai restitusi dan kompensasi. Menurut Faisal Salam²⁴ ketentuan yang mengatur restitusi dan kompensasi dalam KUHAP adalah :

- a. Ganti kerugian berdasarkan pasal 95 dan pasal 96 KUHAP akibat seseorang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena keliru dalam hal penangkapan atau salah dalam menerapkan hukum.
- b. Ganti kerugian yang diatur dalam pasal 98 sampai pasal 101 KUHAP yaitu kerugian yang diderita oleh orang lain, maka hakim atas permintaan orang tersebut menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan kerugian kepada perkara pidana.
- c. Ganti kerugian berdasarkan hasil peninjauan kembali karena ada bukti-bukti baru, dimana tuntutan ganti rugi itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Sedangkan yang paling tepat dalam penerapan masalah restitusi dan kompensasi ini adalah dalam poin b yakni dalam pasal 98 sampai 101 yang diatur dalam bab XIII KUHAP.

Penerapan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Kejahatan

Ganti Rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu;

¹⁹ berdasarkan pasal 34 sub c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang telah diganti menjadi pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001).

²⁰ berdasarkan pasal 47 sub c,d,e, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan

²¹UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 (f) 7 (g)

²³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 36 ayat 1

²⁴ Faisal Salam *Hukum Acara Dalam teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2001,hal 347

- 1) melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian,
- 2) melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan
- 3) melalui Permohonan Restitusi.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.²⁵

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap.²⁶ Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama.²⁷ Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding.²⁸

Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHAP menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Mekanisme lain yang tersedia adalah menggunakan Gugatan Perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).

Sementara tersedia juga mekanisme lain yaitu mengajukan permohonan Restitusi yang diajukan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ("UU 13/2006"), PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) UU 13/2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP 44/2008. Berdasarkan PP 44/2008, permohonan Restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 21 PP 44/2008). Permohonan Restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermaterai cukup dalam bahasa Indonesia oleh Korban, Keluarganya atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui LPSK.

Beberapa pokok penting mekanisme menurut PP No. 44 Tahun 2008, Pasal 2:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 3: Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

²⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 99 ayat [1]

²⁶ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 99 ayat [3]

²⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 100 ayat [1] KUHAP).

²⁸ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 100 ayat [2] KUHAP).

Pemberian Restitusi

Beberapa pokok penting mekanisme pemberian restitusi. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁹

Pada prakteknya gugatan ganti kerugian yang ditempuh melalui prosedur penggabungan perkara pidana dan perdata, mengalami beberapa kendala antara lain:

1. Tanggung jawab mengganti kerugian bersifat individual, yakni ditujukan kepada pelaku tindak pidana saja dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan tidak memungkinkan bagi korban untuk mendapatkan jaminan dilaksanakannya putusan ganti rugi akibat ketidakmampuan pelaku;
2. Memerlukan tindakan aktif korban kejahatan, yaitu harus mengajukan permohonan sebelum jaksa mengajukan tuntutan sedangkan banyak dari korban kejahatan yang pada umumnya tidak mengetahui mengenai prosedur hukum tentang ganti kerugian;
3. Perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (*accessoir* yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok (perkara pidananya), maka jika perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberian restitusi dan kompensasi yang diberikan kepada korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang telah memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak korban tindak pidana.
2. Penerapan pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2006. Permohonan dapat diajukan sebelum atau sesudah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Korban, Keluarganya, atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui Permohonan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban akan diberikan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- , *Viktimologi dan KUHP*, Jakarta : Akademi Presindo, 1987.
- Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya bakti, 1998.
- , *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya

²⁹ Lihat Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 21, 24, 25, 27-32

- Bakti, 2001.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Faisal Salam, *Hukum Acara Dalam teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2001.
- Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian*, Jakarta : Raja Grafindo, 1997.
- Jan Remkmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta : Gramedia pustaka, 2003.
- JE Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- , *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung : Ersesco, 1995.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Jakarta : Ghalia, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 1984.
- Rony Hanitidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia 2000.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya bakti, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers, 1986).
- , *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2001).
- dan Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press. 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981)
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat
- [Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.](#)
- [Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban](#)